

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Analisis *Maqāṣid asy-Syari'ah*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AKBAR EKA PRADANA  
14360019**

**PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWA, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19651208 199703 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang ditolak gugatan perdata kasasinya pada akhir tahun 2018 lalu oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menghukum korporasi tersebut untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliun lebih. Hal ini dianggap wajar sebab kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah membawa kerugian tidak hanya di bidang materi, tetapi juga kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun di bidang sosial. Pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Sedangkan dalam Islam, penegakan hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Prinsip pertanggungjawaban dalam perdata Islam, yang menyebabkan ganti kerugian (*damān*) adalah karena adanya *maṣlahah* yang hilang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena perbuatan melawan hukum (*damān al-'udwān*) atau wanprestasi (*damān al-'aqd*). Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana komparasi pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup dalam hukum positif dengan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitik-komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, penelitian yang menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* serta diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdata lingkungan hidup dan teori hukum tentang prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi.

Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk nas-nas, beberapa pendapat ahli hukum dan ulama, serta peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia. Penyusun mendapat kesimpulan bahwa, dalam hukum positif, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup dengan contoh kasus PT. NSP, menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Persamaan pertanggungjawaban perdata korporasi antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada tujuan pemeliharaan lingkungan, pengertian korporasi, dan konsep pertanggungjawaban perdata. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip pertanggungjawaban, penentuan ganti kerugian, dan sumber hukum.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban perdata, korporasi, lingkungan hidup.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Eka Pradana

NIM : 14360019

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul:  
**“Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī’ah*)”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1440 H  
2 Agustus 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

nyatakan  
  
Muhammad Akbar Eka Pradana  
14360019

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Akbar Eka Pradana Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Akbar Eka Pradana

NIM : 14360019

Judul : **“Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah*)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1440 H

2 Agustus 2019.M

Pembimbing,



**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.19651208 199703 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKBAR EKA PRADANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360019  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 14 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

إن رحمة الله قريب من المحسنين

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

*Al-Qur'an, 7:56*

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan  
manfaat bagi orang lain

*H.R Thabrani dan Daruquthni*

**“Bumi ini cukup untuk tujuh generasi,  
namun tidak akan pernah cukup untuk tujuh orang serakah.”**

*Mahatma Gandhi*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“  
Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk keluargaku  
tercinta, teman-teman, dan semua orang yang telah  
mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmat al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta'marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *damah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
---------------------	---------	------------------------

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
Kasrah + 'ya mati كَرِيم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	ū <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ *Syahrū Ramaḍān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān*

الْقُرْآن

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (*Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah*)”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah

mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak. Dr. Ali Sodikin., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
7. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada Ibunda Titik Handayani dan Ayahanda Zaini Waluyo, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingannya demi kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
8. Adikku Muhammad Nur Dwi Prasetyo, tetap semangat belajar, mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi anak kebanggan papa dan mama.
9. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2014 yang telah bersamasama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
10. Teman-teman Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kordiska, dan Unthul Club Daud, Santos, Cikal, Moko,

Masrul, Minyex, Ivan, serta teman-teman lainnya yang telah mendukung dan membantu penyusun baik secara moral maupun materiil. Mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.

11. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 28 Dzulkaidah 1440 H  
31 Juli 2019 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
**Muhammad Akbar Eka Pradana**  
**NIM. 14360019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19



**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DI BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

A. Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup .....	21
1. Menurut Hukum Positif .....	21
2. Menurut Hukum Islam .....	25
B. Pertanggungjawaban Perdata Korporasi.....	33
1. Menurut Hukum Positif.....	33
2. Menurut Hukum Islam .....	61

**BAB III KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT. NATIONAL  
SAGO PRIMA (NSP) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PEROVINSI RIAU**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	78
1. Profil Perusahaan .....	78
2. Lokasi Perusahaan .....	79
3. Sejarah Perusahaan .....	80
4. Luas Areal dan Tata Guna Lahan .....	81
B. Putusan Pengadilan .....	83
C. Analisis Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan PT. NSP Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	90

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN  
PERDATA LINGKUNGAN HIDUP KORPORASI PT. NSP  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Persamaan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi PT. NSP .....	106
1. Ditinjau dari Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup .....	106
2. Ditinjau dari Pengertian Korporasi .....	108
3. Ditinjau dari Konsep Pertanggungjawaban Perdata.....	110
4. Ditinjau dari penentuan ganti kerugian lingkungan hidup.....	111
B. Perbedaan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi PT. NSP .....	113
1. Ditinjau dari sumber hukum .....	113
2. Ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup .....	115

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran-saran .....	121

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel III.1</b> Besaran Ganti Kerugian Lingkungan Hidup PT. NSP .....	85
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan di dunia sejak awal dekade sembilan puluh berkisar pada empat masalah, yaitu; menyangkut pemanasan global, pemusnahan ozon, keanekaragaman hayati dan masalah perairan internasional. Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan hidup secara umum terjadi pada pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi daya *recovery*-nya. Selain itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lingkungan yang melebihi daya dukungnya.<sup>1</sup>

Permasalahan lingkungan tersebut timbul akibat ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitasnya yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan.<sup>2</sup>

Manusia, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diartikan sebagai orang dimana setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

---

<sup>1</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 19.

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>3</sup> Jika dilihat dari pasal ini, pengertian orang tidak hanya mengandung pengertian orang sebagai manusia atau individu saja, tetapi juga termasuk korporasi. Sebab korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.<sup>4</sup>

Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan Negara dalam bentuk pajak bahkan devisa serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam menjalankan aktivitasnya menunjukkan aktivitas perilaku menyimpang, yang kemudian diberi istilah kejahatan korporasi.<sup>5</sup>

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan, yang mengakibatkan kerugian dibidang materi, kerugian dibidang kesehatan, dan keselamatan jiwa, maupun dibidang sosial.<sup>6</sup>

Salah satu kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus pembakaran hutan dan lahan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kasus

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (32)

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.23.

<sup>5</sup> Muhamad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ini menjadi perhatian publik di akhir tahun 2018 setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan perdata kasasinya dan menghukum korporasi tersebut untuk membayar biaya kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliun lebih.<sup>7</sup>

PT. NSP merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat khususnya di bidang Hutan Tanaman Industri Sagu.<sup>8</sup> Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada tahun 2014. Akibat kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 3.000 hektar lahan milik perusahaan termasuk lahan milik warga. Selain itu kebakaran juga mengakibatkan terjadinya kabut asap yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tetapi juga dirasakan oleh Negara tetangga Malaysia dan Singapura.

PT. NSP digugat pidana dan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku perwakilan masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan/atau lahan di lahan korporasi tersebut. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

التصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة<sup>9</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap tindakan/kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan

<sup>7</sup> “Tok! MA Menangkan KLHK Vs Pembakar Hutan di Gugatan Rp. 1 Triliun”, <https://news.detik.com/berita/4367535/tok-ma-menangkan-klhk-vs-pembakar-hutan-di-gugatan-rp-1-triliun>, akses 11 Februari 2019.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 540/PDT/2017/PT.DKI, hlm. 3.

<sup>9</sup> Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.<sup>10</sup>

Hal yang menarik bagi penyusun adalah gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup ternyata mampu memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dibandingkan dengan gugatan pidana. Hal ini dibuktikan dengan kasus PT. NSP yang dibebankan tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian hingga Rp. 1 triliun lebih. Sedangkan dalam perkara pidana, sesuai dengan pasal 108 UUPPLH, bagi pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan hanya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi.<sup>11</sup> Apa yang tampak saat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan sebab akibat dari ulah manusia sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>11</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 265.

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا

لعلهم يرجعون<sup>12</sup>

Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Yang Maha Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan.<sup>13</sup> Hal ini senada dengan konsep yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta yakni konsep Khilafah dan Amanah.<sup>14</sup> Oleh karena itu, mengurus bumi dan segala isinya merupakan tanggung jawab manusia dengan mengelola dan memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Sebagaimana firman Allah:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ<sup>15</sup>

Penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan dalam Islam dapat diqiyaskan dengan penegakan hukum perusakan lingkungan sebagai langkah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum kerusakan lingkungan dalam Islam dapat dilakukan menggunakan konsep fiqih lingkungan berdasarkan pada tujuan hukum Islam atau *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurut asy-Syatibi tujuan hukum Islam adalah untuk kemashlahatan umat

---

<sup>12</sup> Ar-Rūm (30):41.

<sup>13</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, hlm. 265.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Al-A'rāf (7):56



manusia.<sup>16</sup> Menurut Sukarni, fiqih pada dasarnya menjadi “jembatan penghubung” antara etika dan undang-undang, sehingga fiqih dapat menjadi panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan kosmos.<sup>17</sup>

Kaitannya dengan tanggung jawab perdata bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, dalam hukum positif dikenakan sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan berdasarkan KUH Perdata dan UUPPLH karena perbuatan melawan hukum. Dalam Islam untuk menetapkan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah *ḍarār* atau kerugian pada korban. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *ḍarār* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Anaslis *Maqāṣid asy-Syari’ah*)”.

---

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>17</sup> Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011), hlm. 65.

<sup>18</sup> Abdul Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>, akses 28 Februari 2019.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun uraikan sebelumnya, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi dalam bidang lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban perdata korporasi dengan mengambil contoh kasus kebakaran hutan dan/atau lahan PT. NSP?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk memetakan perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban perdata korporasi menurut hukum positif dan hukum Islam.dengan mengambil contoh kasus kebakaran hutan dan lahan PT. NSP.

### 2. Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya hukum perdata Islam dan hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai aspirasi penyusun kepada pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk semakin baik dan adil dalam melaksanakannya.
- c. Manfaat praktis bagi penyusun dan pembaca, serta masyarakat pada umumnya untuk mengetahui Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup hukum positif dan hukum Islam (*Analisis Maqāsid asy-Syari'ah*).
- d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan bagi prodi Perbandingan Mazhab pada khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku, karya tulis ilmiah dan skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Untuk kategori buku yaitu:

Karya Tedi Sudarna dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Pada Kasus PT. Lapindo Brantas Menurut Prespektif Hukum Islam”,<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Tedi Sudarna, “Pertanggungjawaban Korporasi Pada Kasus PT. Lapindo Brantas Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini PT. Pelindo Brantas yang mengakibatkan luapan lumpur panas di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam skripsi tersebut, Tedi membandingkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi antara UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam.

Maulana Unan dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”,<sup>20</sup> menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada orang atau korporasi yang melakukan pembakaran hutan berdasar pada Undang-Undang tentang kehutanan. Maulana juga mengkomparasikan sanksi tersebut dengan hukum Islam menggunakan teori hukum pidana Islam dan maqasid syari’ah.

Karya Jimmy Tawalujan dalam artikel skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”,<sup>21</sup> membahas tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam bidang pidana, antara lain menjelaskan pengertian sistem pertanggungjawab korporasi dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi. Kemudian juga menjelaskan mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan menurut perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> Maulana Unan, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>21</sup> Jimmy Tawalujan, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Artikel Skripsi Lex Crimen* Vol. 1 No. 3 (Juli-September, 2012).

Prim Haryadi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia”,<sup>22</sup> menjelaskan tentang hakim dalam menangani perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan *judicial activism* sebagai upaya untuk mengembangkan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Dari penelitian kajian yang disebutkan diatas, terlihat bahwa masing-masing membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan di bidang lingkungan hidup. Namun penelitian yang sering dilakukan adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, baik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang lainnya. Masih sedikit penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban perdata korporasi, dan belum ada penelitian yang membandingkannya dengan hukum perdata Islam. Maka untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup komparasi hukum positif dan hukum Islam dengan mengambil sebuah kasus kebakaran hutan dan lahan PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan/atau perusakan adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan

---

<sup>22</sup> Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia”; *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1 (Maret 2017).

upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak. Oleh karena itu, tujuan Allah menetapkan syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup>

Menurut ulama klasik Asy-Syatibi, berpandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba-Nya. Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>24</sup> Begitu pula menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah yang menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum yang disyariatkan kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>25</sup>

Kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* ulama klasik dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kemaslahatan *ḍarūriyyah* (inti/pokok)
2. Kemaslahatan *ghairu ḍarūriyyah* (bukan kemaslahatan pokok).

---

<sup>23</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 70.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xv.

Kemaslahatan *ḍarūriyyah* (inti/pokok) yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama termasuk Imam Al-Gazali dan Asy-Syatibi dengan nama *al-kulliyāt al-khams* (lima hal inti/pokok), antara lain:<sup>27</sup> menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).

Sedangkan kategori kemaslahatan *ghairu ḍarūriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Hajji* (bersifat kebutuhan)

Yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan sebagainya.

2. *Tahsīni* (Bersifat perbaikan)

Yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru’ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan *ḍarūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. Sedangkan kemaslahatan *ghairu ḍarūriyyah* yang terdiri dari kemaslahatan *hajji* dan *tahsini*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. xvi.

dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>29</sup>

Tidak terwujudnya aspek *darūriyyah* dapat merusak perikehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajji*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsīni*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ulama kontemporer Jasser Auda, dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik yang disampaikan asy-Syatibi, lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian). Menurutnya, *maqāṣid asy-syarī'ah* itu harus diorientasikan menjadi *maqāṣid* yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).<sup>31</sup> Kemudian Auda mengklasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:<sup>32</sup>

1. *Maqāṣid al-'ammah*, yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan, dan nilai-

---

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 72.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Dikutip oleh Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2, September 2018.

<sup>32</sup> *Ibid.*



nilai seperti keadilan (*al-'adl*), universitas (*al-kulliyah*), kemudahan (*at-taisir*), dan kebebasan (*al-hurriyah*).

2. *Maqāṣid Parsial (maqāṣid al-juz'iyyah)*, yaitu *maqāṣid* yang ditujukan kepada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan lain sebagainya.
3. *Maqāṣid khusus (maqāṣid al-khassah)*, yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqāṣid asy-syarī'ah* klasik, tetapi kemudian mengembangkan *maqāṣid* tersebut menjadi *maqāṣid* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqāṣid* klasik namun lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggap lebih baik.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, jika syariat Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya, baik pada masalah yang belum, sudah, maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, menolak dan mengantisipasi timbulnya kemafsadatan adalah wajib untuk menegakkan

kemaslahatan. Bahkan, memelihara maslahat itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (*mafsadah*). Di atas kekuatan dan pondasi itulah segala perintah dan larangan dalam syariat Islam itu di tegakkan.<sup>33</sup>

Kaitannya dengan menjaga lingkungan hidup, menurut Yusuf al-Qardhawi menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syari'ah*), antara lain; menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.<sup>34</sup>

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup> Hak tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Otto Soemarwoto membagi kebutuhan tersebut menjadi 3 (tiga), yaitu; kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih.<sup>36</sup> Selain itu, lingkungan hidup juga merupakan Sumber Daya dan asset yang sangat diperlukan untuk menyehaterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 64-66.

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

<sup>35</sup> Pasal 28 H ayat (1).

<sup>36</sup> Dikutip oleh Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

Dalam rangka upaya penjagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan bijak tersebut, maka diperlukan instrumen hukum untuk pelaksanaannya. Hal tersebut telah dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya. Termasuk didalamnya mengatur tentang penegakan hukum atas pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan tetapi juga oleh sekumpulan orang yang diberikan hak dan kewajiban hukum sebagai unit hukum, atau yang disebut dengan korporasi. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan baik di ranah pidana, perdata, maupun administrasi. Sehingga pada intinya, tujuan daripada ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yaitu agar terjaganya lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar manusia sebagai warga Negara, serta sumber daya dan asset yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan.

Kejahatan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan baik oleh orang (individu) maupun korporasi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Ditinjau dari hukum perdata, jika dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka orang (individu) maupun korporasi tersebut wajib bertanggung jawab untuk

mengganti kerugian yang diderita korban. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menetapkan pertanggungjawaban tersebut maka menggunakan prinsip pertanggungjawaban, antara lain;<sup>37</sup> pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), pertanggungjawaban berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Sedangkan dalam perdata Islam, prinsip pertanggungjawaban yang menyebabkan ganti kerugian (*ḍamān*) adalah karena adanya *maṣlahah* yang hilang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena perbuatan melawan hukum (*ḍamān al-‘udwān*) atau wanprestasi (*ḍamān al-‘aqd*).<sup>38</sup>

## E. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya (cari referensinya), baik sebagai sumber primer maupun sumber sekunder. sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 124.

<sup>38</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 94.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat, memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, fatual dan akurat mengenai pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup komparasi hukum positif dan hukum Islam (analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*).

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadis, serta diperkuat dengan aturan-aturan mengenai hukum perdata sebagai hukum positif Indonesia dibidang perdata lingkungan hidup.

## 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen, literer dan penulisan naskah, yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh pakar hukum Indonesia tentang pelestarian lingkungan, fikih lingkungan, dan pertanggungjawaban korporasi, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah.

Adapun sumber primer berasal dari Al-Quran dan Hadis, KUH Perdata, UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, salinan putusan pidana Pengadilan Negeri Bengkalis, salinan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salinan putusan banding perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, salinan putusan kasasi perdata Mahkamah Agung. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab fiqih, buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, buletin, dan tulisan lainnya yang relevan dengan kajian penelitian.

#### 5. Analisis Data

- a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
- b. Komparaif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, utuh, dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab:

Bab pertama, yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum Islam, meliputi: konsep perlindungan lingkungan hidup dalam hukum positif, pertanggungjawaban perdata korporasi dalam hukum positif, konsep lingkungan hidup dalam Islam, dan pertanggungjawaban korporasi menurut hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan PT. National Sago Prima (NSP), meliputi; gambaran umum perusahaan, putusan pengadilan dan analisis kasus kebakaran hutan dan lahan PT. NSP menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan pembahasan mengenai analisis komparatif pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum Islam, meliputi; persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban perdata korporasi menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan penutup yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan mengenai Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah*) maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian (*damān al'udwān*) akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan. Sebab ganti rugi (*damān*) tersebut adalah melakukan perbuatan yang berimplikasi pada hilangnya *maṣlahah*, yang mana perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan (*ta'addi*) yaitu melakukan perbuatan terlarang atau tidak melakukan



kewajiban menurut hukum. Selain itu juga perbuatan tersebut telah memenuhi rukun *ḍamān*, dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi perdata (*ḍamān*).

2. Komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan PT. NSP, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Persamaan

1.) Ditinjau dari tujuan pemeliharaan lingkungan, baik dalam baik dalam hukum positif dan hukum Islam, adalah sama yaitu mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak sehingga dapat menjamin kebutuhan dasar, keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan.

2.) Ditinjau dari pengertian, korporasi dalam hukum positif dan hukum Islam mempunyai arti yang sama yaitu sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk melakukan tindakan hukum (*tasarruf*), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.

3.) Ditinjau dari konsep pertanggungjawaban perdata, baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, mempunyai konsep

pertanggungjawaban yang sama. Yaitu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian maka bertanggungjawab memberikan ganti rugi perdata akibat perbuatan melawan hukum yang dalam Islam disebut dengan *damān al'udwān*. Unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum positif dengan syarat yang harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi dalam hukum Islam juga sama. Menurut putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 591/Pdt:G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, PT. NSP terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya mengantisipasi kerusakan lahan dalam terjadinya kebakaran. Sehingga pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup yang dikenakan PT. NSP adalah membayar ganti rugi lingkungan hidup akibat kerusakan ekologis dan kerusakan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan.

- 4.) Ditinjau dari penentuan ganti kerugian lingkungan hidup, dalam hukum positif berdasarkan pada durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau status lahan yang rusak, inflasi, dan/atau kebijakan pemerintah. Artinya adalah, penentuan

tersebut dimaksudkan untuk menetapkan ganti rugi sepadan dengan kerugian yang di derita korban. Begitu pula dalam hukum Islam, penentuan kadar ganti rugi PT. NSP tidak boleh melebihi kerugian nyata yang dialami oleh korban. Dalam menetapkan ganti rugi (*damān*), unsur-unsur yang penting adalah *ḍarār* atau kerugian pada korban. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *ḍarār* yang diderita pihak korban.

b. Perbedaan

- 1.) Ditinjau dari sumber hukum, dalam hukum positif, sumber hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam UUD 1945, Pasal 1365 KUHPerdara, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan dalam hukum Islam, sumber hukum dalam hal pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup yang mewajibkan ganti rugi (*damān*) bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta dengan ijtihad hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian.
- 2.) Ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi lingkungan hidup, dalam hukum positif, pertanggungjawaban PT. NSP yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict*

*liability*) yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi secara umum untuk menanggung pertanggungjawaban perdata (*ḍamān*) adalah harus adanya unsur kesalahan yaitu melakukan perbuatan terlarang (*ta'addi*) dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya *maṣlahah*.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemantauan hukum rutin dari pemerintah terhadap aktivitas usaha korporasi sebagai langkah pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan/atau lahan.
2. Penting untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam ranah hukum perdata bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Diharapkan dengan adanya tanggung jawab perdata korporasi yang berbentuk ganti rugi lingkungan hidup akibat kerusakan ekologis dan kerusakan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan hidup dapat meningkatkan

upaya rehabilitasi kerusakan lingkungan dan memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

3. Dengan adanya kasus PT. NSP sebagai salah satu contoh korporasi yang dituntut bersalah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, sehingga harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliyun lebih, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan penegak hukum, pemerintah, peran serta masyarakat, pemerhati lingkungan, dan sebagainya untuk tidak takut melaporkan dan menuntut korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Sehingga kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat terus ditekan dan tidak ada lagi terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan/atau lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1993.

### B. Hadis

Bukharī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah Ju'fi al-, *al-Jāmi'u al-Ṣahīh*, Lebanon: Dār Thauqu al-Najati, 2011.

Qazwīnī, Abī Abdullāh Muhammad Ibn Yazīd Ibnu Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 19, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Audah, Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t.

Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghufron, Aziz dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)", *Jurnal Millah*, Vol. VI, No. 2, Februari 2007

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

<http://kalsl.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html>, akses 18 Juli 2019.

Idrīs, 'Iwād Ahmad, *ad-Diyat baina al-'Uqūbah wa at-Ta'wīd*, Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 1986.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.

Maman, Abdurrahman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun

- 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Skripsi* Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Jurnal Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, September 2018.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Membumikan Syariah Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakim Shah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Qurāfi, Ahmad Ibn Idrīs al-, *al-Furūq fī Anwār al-Burūq fī Anwāi al-Furūq*, Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al’ilmiah, 1418 H/ 1998 M.
- Rahmad, Asmuni A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwan, M., “Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos”, *Jurnal Mazahib IAIN Samarinda*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- Salam, Abdul, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.
- Sudarna, Tedi, “Pertanggungjawaban Korporasi Pada Kasus PT. Lapindo Brantas Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Suyūfī, Abdurrahman Jalāl al-Dīn bin Abī Bakr al-, *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Waqfiyyah, 1994.
- Syarafaddin, Ahmad Faqih, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Unan, Maulana, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

#### **D. Kelompok Hukum/Undang-Undang**

Abidin, A.Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1983.

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Baskoro, Lestantya R., "Ultra Petita Mahkamah Konstitusi", <https://hukum.tempo.co/read/1053067/ultra-petita-mahkamah-konstitusi/full&view=ok>, akses 21 Juni 2019.

Efendi, A'an, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Etty Utju R. Koesoemadatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

\_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Prespektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Haryadi, Prim, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, Maret 2017.

Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.



- Kristianto, Agustinus Edy dan Patra M. Zein, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2008..
- Muladi, Dwidja dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Projudikoro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Perdata*, cet. ke-3, Bandung: Penerbit Vorkink Van Hoeve, 1959.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 540/PDT/2017/PT.DKI.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tawalujan, Jimmy, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Artikel Skripsi Lex Crimen* Vol. 1 No. 3, Juli-September, 2012.
- Topan, Muhamad, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Salam, Abdul, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>, akses 28 Februari 2019.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Humaniora* Vol.3 No.2, Oktober 2012.
- Sari, Merli Yunita, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Transaksi Terapeutik”, *Skripsi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2013.
- Soemartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sudiro, Ahmad, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Suherman, E., *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (kumpulan pengarang)*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1979.
- Supriyadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wetboek, Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Wibisana, Andri G., "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2016.
- "Prinsip Ex Aequo et Bono Juga Diterapkan Hakim Industrial", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17622/prinsip-iex-aequo-et-bonoi-juga-diterapkan-hakim-industrial/>, akses 21 Juni 2019.

#### **E. Kelompok Lain**

- Bio Intelligence Service, *Financial Security in Environmental Liability Directive*, Final Report, Service Contrcat 070307/2007/485399/G.1, European Commission in Association with WSP Environmenta, Augustl 2008.
- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Maulana, Agung, "Pengelolaan Perkebunan Sagu (*Metroxylon* spp.) di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau: Seleksi Bibit Sagu Berdasarkan Jenis, Tinggi Pohon Induk dan Bobot Sagu Terhadap Pertumbuhan Bibit Sagu di Pesemaian", *Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor*, 2011.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) IV, *Liability for Environmental Damage in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia: Implementation of Good International Practices*, Organisation for Economic Co-operation and Development, France, 2012.

Syafaah, Afdholiatu, "Pengelolaan Sagu (*Metroxylon* spp.) di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau dengan Aspek Khusus Pengaruh Bobot Bibit dan Penggunaan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Bibit Sistem Polibag di Pembibitan", *Skripsi* Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2011.

Sumantri, Arif, *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/korporasi>, akses 9 Maret 2019.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 13 Maret 2019.

"MA Kabulkan Gugatan Rp. 1 T dari KLHK di Kasus Karhutla PT. NSP", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190102143729-12-357957/ma-kabulkan-gugatan-rp1-t-dari-klhk-di-kasus-karhutla-pt-nsp>, akses 4 Juli 2019.

"Tok! MA Menangkan KLHK Vs Pembakar Hutan di Gugatan Rp. 1 Triliun", <https://news.detik.com/berita/4367535/tok-ma-menangkan-klhk-vs-pembakar-hutan-di-gugatan-rp-1-triliun>, akses 11 Februari 2019.